

BAB II

KETENTUAN HUKUM TENTANG PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA PROMOSI

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum ditengah-tengah masyarakat adalah untuk menggabungkan dan mengatur seluruh kepentingan masyarakat yang normalnya bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Maka itu, hukum harus bias menggabungkan seluruh kepentingan sehingga konflik kepentingan dapat dihindari seminimal mungkin.

Istilah hukum yang biasa dikenal dengan “*Law*” atau legal tidak menjadi suatu batasan mengenai arti hukum itu sendiri, karena pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari akibat luasnya ruang lingkup serta banyaknya macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum itu sendiri. Menurut Hans Kelsen hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.¹⁵

Secara Bahasa istilah perlindungan sama dengan istilah proteksi yang artinya adalah suatu proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan

¹⁵ Kelsen, H. (2009). *Dasar-dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia, hlm 14-15

menurut *Black's Law Dictionary*, *Protection* (perlindungan) adalah *the act protecting* (aksi untuk melindungi).¹⁶

Secara umum perlindungan berarti melindungi segala sesuatu yang kita miliki dari hal-hal yang merugikan atau dapat dikatakan berbahaya, hal ini dapat berupa kepentingan, benda, ataupun barang. Perlindungan juga dapat diartikan sebagai pemberian rasa aman kepada pihak yang lebih lemah oleh pihak yang lebih kuat. Maka dari itu, perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum agar setiap hak dari masing-masing warga negaranya dapat terpenuhi. Upaya ini dilakukan agar tidak ada pelanggaran, dan apabila ada yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi oleh hukum yang berlaku.

Pengertian perlindungan hukum adalah sesuatu yang diberikan kepada subyek hukum oleh perangkat hukum, baik dalam hal yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran tersebut, hal ini terdapat pada Undang-Undang sehingga ada batas-batasan dalam melakukan hak dan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

¹⁶ Bryan A. Garner. (2009). *Black's law dictionary*. S.t Paul: West, hlm 1343

Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan kepada pemerintah untuk warga negaranya dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Adanya jaminan kepastian hukum
- c. Adanya keterkaitan dengan hak-hak warga negara
- d. Adanya sanksi berupa hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Inti dari perlindungan hukum terhadap konten kreator yang videonya di unggah ulang secara komersil oleh umkm sebagai sarana promosi, yaitu dengan memberikan jaminan kepada konten kreator bahwa ia akan dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak UMKM yang telah menggunakan videonya secara komersil dan tanpa adanya izin. Konten kreator juga dapat memperoleh akses informasi mengenai bagaimana tindak lanjut dari penanganan hal tersebut.

2. Teori Perlindungan Hukum menurut para ahli

Perlindungan Hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, kedalam bentuk perangkat baik yang secara preventif maupun represif, baik secara lisan maupun tertulis. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman

kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk melindungi martabatnya.¹⁹

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁰ Muchsin menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

¹⁷ Glosarium, 2014, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, hlm 157.

¹⁸ C.S.T Kansil, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 102

¹⁹ Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, hlm 3.

²⁰ Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm 14.

- e. perlindungan hukum *preventive* merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam perturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan hak dan kewajiban sebagai masyarakat.
- f. Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir, berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dapat diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

1. Perlindungan hukum *preventif*, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya pada tindak pemerintahan yang didasari pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum *preventif*.
2. Sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia, termasuk dalam kategori

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Hukum dapat dikatakan berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia ketika memenuhi tiga unsur, yaitu :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, sehingga yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bawa setiap putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan tetapi kepastian hukum sendiri tidak identik dengan keadilan. Hal ini karena penafsiran keadilan bagi setiap orang berbeda-beda yang pada akhirnya bertolak belakang dengan kepastian hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, serta menyamaratakan, sedangkan keadilan itu sendiri bersifat subyektif, individualis, dan tidak menyamaratakan.

Kemanfaatan hukum adalah hal yang menyertai keadilan dan kepastian hukum, kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum dengan tujuan agar penegakan hukum tidak menjadi hal yang diresahkan oleh masyarakat.

Menurut Aristoteles keadilan dimaknai dengan keseimbangan, adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit, dalam artian setiap orang sama di hadapan hukum. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan apa yang mereka miliki. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yaitu :

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku pada ranah hukum publik, yang fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- b. Keadilan kolektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi pada pihak yang dirugikan dan memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.²¹

Ketiga hal tersebut harus dilakukan secara harmonis sehingga dapat terwujudnya tujuan hukum agar tidak ada lagi yang sewenang-wenang dalam menyalahgunakan haknya. Penyelesaian permasalahan hukum akan menjadi nyata apabila seluruh perangkat hukum dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik. Hukum menjadi perlindungan bagi kepentingan masyarakat agar seluruh kepentingan masyarakat dapat terlindungi dan hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegak hukum.

²¹ Munawaroh, N. (2022, juli 28). 8 teori keadilan dalam filsafat hukum. Diambil dari www.hukumonline.com

Hukum harus memberikan manfaat dan kegunaan bagi manusia, karena hukum lahir untuk manusia itu sendiri. Pemberian perlakuan yang baik dan benar pada masyarakat akan menciptakan keadaan yang tentram.

B. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian HKI

Berdasarkan dengan hakikatnya, HKI berhubungan erat dengan benda yang tidak memiliki wujud dan lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Pengertian HKI oleh *Jill Mckeough* dan *Andrew Stewart* yaitu seluruh hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hasil dari investasi ekonomi usaha kreatif. Selain itu R.B Simatupang mengatakan bahwa pengertian HKI merupakan hak yang timbul dari intelektual manusia sebab pengaturannya meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra.²²

Dalam kepustakaan *Anglo Saxon* dikenal dengan sebutan *intellectual property right*, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi “hak milik intelektual” yang pada akhirnya diterjemahkan secara tepat sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ditelaah lebih dalam, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud.²³ Pada pasal 499 KUH Perdata yang mengemukakan batasan

²² Anis, M. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif sejarah di Indonesia*. Semarang: Madina, hlm7.

²³ Hez, A. (2006). *Hak atas Kakayaan Intelektual, hak cipta, merek, paten serta hubungannya dengan dunia usaha*. *Jurnal Hukum*, 372.

benda, dikatakan bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, dimana hak milik sendiri dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta dan hak paten. Menurut Prof. Mahadi, barang yang dimaksudkan dalam pasal 499 ialah benda materill (berwujud) sedangkan hak sendiri adalah benda immaterial (tidak berwujud).²⁴ Hak kebendaan immaterial dalam kepustakaan hukum sering disebut dengan HKI yang terdiri dari atas hak cipta dan hak milik industri.

HKI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul akibat hasil dari kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan dan tentunya bermanfaat bagi orang lain. HKI adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terletak dari barang yang dihasilkan tetapi pada hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusia tersebut, dalam hal ini dapat berupa ide atau gagasan.²⁵

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil dari kreativitas pemikiran seseorang yang menghasilkan suatu produk dengan proses yang mempunyai kegunaan didalamnya, dimana hak itu timbul dari hasil kreativitas intelektual tersebut dan dapat dinikmati secara ekonomis.

²⁴ Saidin, H. OK. S. (2007). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 37.

²⁵ Kholis, R. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual : sejarah, pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa*. Malang: Setara Press, hlm 11.

HKI merupakan sebuah kekuatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan martabat seseorang, baik secara material, budaya, maupun sosial. Hukum Kekayaan Intelektual adalah suatu fenomena yang relatif baru bagi sebagian besar negara didunia. Hukum Kekayaan Intelektual dipaksa untuk mengikuti perkembangan yang ada baik itu teknologi, ilmu pengetahuan, sebagai usaha untuk melindungi kepentingan pencipta.

2. Dasar Hukum HKI

Terdapat beberapa aturan perundang-undangan terkait HKI, yaitu :

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis
4. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desai Tata Letak Sirkuit Terpadu
7. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Selain aturan diatas, terdapat beberapa traktat yang telah diratifikasi terkait HKI seperti *Konvensi Paris*, *WIPO Copyrights Treaty*, *Konvensi Bern* dan lain sebagainya. Traktat yang telah diratifikasi yakni traktat Beijing. Pada tanggal 8 Januari 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan presiden No. 2 Tahun 2020 tentang pengesahan

Beijing Treaty on Audiovisual Perrformances (Traktat Beijing mengenai pertunjukan Audiovisual).²⁶

Dalam perjanjian bilateral, ada beberapa keputusan-keputusan yang berkaitan dengan HKI Yakni sebagai berikut :

1. Keputusn Presiden RI No. 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat.
2. Keputusan Presiden RI No. 56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris
3. Keputusan Presiden RI No. 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT).²⁷

Pada dasarnya pengaturan HKI dinilai cukup memadai, karena telah, banyak konvensi internasional dibidang HKI yang telah di ratifikasi, dimana hal ini menjadi erat kaitannya dengan kebutuhan pokok secara nasional maupun internasional sehingga peraturan-peraturan atau perundang-undangan harus menyelaraskan segala aspeknya agar tidak ada tumpang tindih.

²⁶ CTT-CAT. (2020, April). *Ratifikasi Traktat Beijing, Indonesia komitmennya untuk perlindungan HAKI*. diakses dari <http://WWW.Hukumonline.com>

²⁷ HOK, S. (2015). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, hlm 11.

3. Ruang lingkup HKI

Pada awalnya HKI merupakan hak yang lahir dari kreasi hasil kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada masyarakat dalam bentuk beragam, yang memiliki manfaat serta dapat menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomi. Bentuk nyata dari HKI adalah sesuatu yang dapat dilihat dan dibaca oleh kemampuan karya intelektual manusia dan bisa juga berbentuk teknologi ilmu pengetahuan, maupun seni, dan sastra.

untuk mengetahui ruang lingkup HKI. Ada tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu:

- a. Benda bergerak, seperti emas, mobil, sepeda motor, buku, pensil, meja, kulkas, radio, dan lain-lain;
- b. Benda tidak bergerak, seperti tanah, *property* (rumah, toko) dan pabrik;
- c. Benda tidak berwujud seperti saham, obligasi, utang, piutang, bunga, dan lain-lain.

Dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, HKI digolongkan menjadi Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*).²⁸

Pembagian kategori HKI tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hak Cipta (*Copyright*);
- b. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*).

²⁸ H.OK, Saidin. (2013). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 27.

Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights) ini digolongkan lagi menurut Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (*WIPO*) menjadi:

- a. Paten (*Patent*);
- b. Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*);
- c. Desain Industri (*Industrial Design*);
- d. Merek Dagang (*Trade Mark*);

Namun dengan berkembangnya zaman, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan, terkait Merek Jasa (*Service Marks*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), dan Perlindungan dari Persaingan Curang (*Unfair Competition Protection*) untuk melindungi hasil dari pemikiran dan kreativitas pencipta terkait hal tersebut. Dalam *TRIP's Agreement* juga turut serta menambahkan dua bidang lagi ke dalam kelompok hak-hak yang terdapat diatas, diantaranya yaitu :

- a. Perlindungan Varietas Tanaman (*Varieties of Plants Protection*);
- b. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*)²⁹

4. Peran dan fungsi HKI

Peran dan fungsi HKI pada saat ini cukup penting, antara lain:

²⁹ Amrikasari, R. (2017, Agustus). Peran TRIPS Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Retrieved dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-lt592407520f6f7>

- a. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya;
- b. Sebagai alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan; dan
- c. Sebagai alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalti.
- d. Bagi konten kreator peran dan fungsi HKI ada agar karya mereka tetap aman, menguntungkan, dan dapat dinikmati secara legal oleh publik.

C. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak yang mengatur hasil dari intelektual seseorang atau dapat disebut sebagai sebuah karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak

eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana Prinsip Deklaratif (*First To Use*) atau Sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan.

Tradisi hukum *Civil Law* disebut sebagai Natural Right Justification memandang hak cipta sebagai hak-hak dasar yang diberikan pencipta dan merupakan argumentasi moral. Tradisi hukum *Civil Law* mencerminkan author's right system sebagai suatu sistem penghargaan dan perlindungan secara personal pencipta. Sistem hukum *civil law* adalah sistem hukum yang lebih mengedepankan undang-undang. Prinsip utama ini dianut karena nilai dasar utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum.

Hak cipta adalah hak alam, bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelah pencipta meninggal, dalam Undang-Undang hak cipta jangka waktu perlindungan setelah pencipta meninggal ialah 70 tahun. Sebagai hak absolut maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapa pun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun.³⁰

³⁰ Riswandi, B. A. (2016). *Doktrin Perlindungan Cipta di Era Digital*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm 77.

Titik tolak perlindungan hak cipta diberikan kepada pencipta selaku orang yang memiliki “*intellectual personal creation*” yang mengisyaratkan unsur keaslian dan kreativitas. Hal tersebut mengartikan bahwa ciptaan tersebut merupakan karya asli dari sang pencipta dan seharusnya pencipta tersebut mendapatkan hak eksklusifnya.

2. Prinsip Hak Cipta

Hak cipta memiliki ciri spesifik yakni perlindungan otomatis. Konsekuensi dari perlindungan otomatis adalah ketika suatu ciptaan telah selesai diwujudkan maka akan mendapatkan perlindungan secara hukum tanpa ada proses formalitas atau pendaftaran. Oleh karena itu, ciptaan harus memiliki sesuatu yang dapat menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir karena kreativitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Dalam persetujuan *TRIPs* dipertegas bahwa perlindungan hak cipta meliputi ekspresi dan tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja atau konsep matematis sejenisnya. Persyaratan suatu ciptaan agar penciptanya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum³¹, sebagai berikut :

- a. *Fixed*, ide tidak dilindungi hak cipta, agar ide dilindungi hak cipta, maka harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata. Itulah inti dari doktrin fixation.

³¹ Harris, F. (2020). kekayaan intelektual dasar bidang hak cipta. *Modul*, hlm 15-16.

- b. *Form*, prinsip *fixation* ini mengharuskan adanya bentuk (form) tertentu dari suatu ciptaan.
- c. Original, bahwa ciptaan itu haruslah sesuatu yang original. Original adalah bukan sesuatu yang asli (genuine), yang berarti belum pernah ada sebelumnya atau yang steril dari unsur pengaruh karya-karya lainnya. Perlindungan hanya diberikan atas wujud atau ekspresi dari ide suatu ciptaan menjadi bentuk yang nyata berupa suatu karya cipta, perwujudan tersebut disebut dengan fiksasi. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap orang bebas untuk menggunakan informasi atau ide yang terkandung dalam sebuah ciptaan, termasuk terinspirasi dari ide tersebut untuk tujuan menciptakan karya-karya baru. Sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat 2 *Trips* bahwa hak cipta tidak melindungi ide, hal tersebut telah pula dituangkan dalam ketentuan Pasal 41 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi, yakni :
 - a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata artinya belum menjadi sesuatu yang dapat terlihat;
 - b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan

- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

3. Perlindungan Hak Cipta di Era Digital

Internet hadir sebagai Teknologi yang memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat di dunia digital saat ini. Penulis berpendapat bahwa internet yang semakin maju akan menyebabkan hal-hal yang dihasilkan dari dunia digital akan secara bebas disebarkan, diperbanyak bahkan diperjualbelikan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi akibat akses internet yang hampir dapat dinikmati oleh semua kalangan. Pelanggaran hak cipta yang marak terjadi saat ini adalah buku, musik, perangkat lunak, dan sinematografi. Agar karyanya dapat dikenal oleh masyarakat luas pemegang hak cipta atau pencipta akan mengunggah ciptaannya dalam bentuk objek digital. Hal ini dikarenakan mudahnya untuk mendapatkan hak ekonomi atau mempromosikan, memperkenalkan objek hak cipta tersebut. Namun, apabila situs (*platform*) tempat diunggahnya objek hak cipta tidak memiliki sistem perlindungan maka terjadi pelanggaran hak cipta digital.³² Berikut merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat terjadi atas buku, musik, perangkat lunak, dan sinematografi, antara lain:

³² Ibid hlm 52-56

1. Buku Bentuk digital dari buku, yakni e-book dan audiobook dapat dinikmati secara ilegal melalui website yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contohnya pembagian akses e-book yang diunggah ulang dalam google drive. Walaupun dalam hal ini e-book tersebut diperoleh secara legal, tetapi apabila kemudian dilakukan pembagian akses kepada publik melalui media sosial, bahkan memungut biaya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.
2. Musik, terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembajakan musik dengan mengunduh musik dari sumber resmi kemudian mengunggah di platform lain atau membuat musik yang diunduh tadi ke dalam bentuk mp3. Pelanggaran hak cipta yang sekarang marak terjadi ialah cover lagu yang kemudian diunggah di Youtube dan Instagram tanpa seizin pemegang hak cipta. Ketika mengunggah sebuah cover lagu, maka telah terjadi publikasi atau pengumuman atasnya dan ketika diunggah ke situs atau platform lain, maka terjadilah penggandaan atasnya.
3. Sinematografi Film/movie, drama, serial TV juga sudah banyak terjadi pelanggaran hak cipta. Salah satunya mengunggah berbagai macam film, acara tv, dan serial tv ke situs tidak resmi yang dapat diakses secara gratis oleh orang-orang. Padahal kita tau sendiri bahwa penikmat film, bahkan acara-acara tv lainnya sekarang dapat dinikmati pada situs yang berbayar seperti video.com, Netflix, HOOQ, Disney+ dan lainnya.

4. Perangkat lunak Perusahaan-perusahaan pengembang perangkat lunak menerapkan berbagai tindakan pencegahan pembajakan seperti kode atau tautan-tautan unik yang hanya diakses oleh pembeli sah. Adapun bentuk pelanggaran yang terjadi dengan melakukan pembajakan atas suatu perangkat lunak yang menawarkan in-app purchase hasil pembajakan tersebut kemudian diunggah di situs-situs yang dapat diakses oleh publik. Pelanggaran hak cipta dalam era digital sangat rentan terjadi dan pengaksesannya juga sangat mudah, bahkan biasanya pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran hak cipta dilakukan oleh anak di bawah umur.

Mudahnya akses serta kurangnya pemahaman sebagian masyarakat atas pelanggaran hak cipta inilah yang menyebabkan rentan terjadi pelanggaran dalam era digital, selain itu kesenangan tersendiri bahkan faktor ekonomi menjadi pemicunya. Perlunya edukasi tentang pelanggaran hak cipta. Bentuk perlindungan hak cipta di era digital yang dapat dilakukan, yakni pembuatan teknologi pengaman yang telah diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Hak Cipta bahwa : Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pencipta dapat memiliki :

- a. Informasi manajemen hak cipta; dan/atau
- b. Informasi elektronik hak cipta Selanjutnya dalam Pasal 7 UU Hak Cipta menjelaskan : Informasi elektronik hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang :

- 1) Suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan;
- 2) Nama penciptanya, aliasnya atau nama samarannya;
- 3) Pencipta sebagai pemegang hak cipta;
- 4) Masa dan kondisi penggunaan ciptaan;
- 5) Nomor; dan
- 6) Kode informasi

Informasi manajemen hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik hak cipta sebagaimana dimaksud ayat (2) yang dimiliki pencipta dilarang dihilangkan, diubah atau dirusak. Penggunaan teknologi pengaman sebagai perlindungan hak cipta atas hak ekonomi juga diatur didalam Pasal 52 dan Pasal 53 UU Hak Cipta. Pasal 52 yaitu, Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait, serta pengaman hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau diperjanjikan lain.

Selanjutnya Pasal 53 UU Hak Cipta juga menjelaskan lebih detail tentang sarana kontrol teknologi yang digunakan untuk membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh pencipta, yaitu:

- 1) Ciptaan atau produk hak terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau

teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pelanggar hak cipta dalam hal perusakan teknologi pengaman dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Pasal 112 UU Hak Cipta berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama (dua) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah”.

D. Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Pengertian UMKM

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama,

dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.³³ Dalam meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan UMKM, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas memadai untuk pemberdayaan UMKM. Sehubungan dengan itu UMKM perlu diberdayakan dengan cara:

- a. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan UMKM;
dan
- b. Pengembangan dan pembinaan UMKM.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Dalam memberdayakan UMKM, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 ini.¹⁶ Undang-Undang No. 20

³³ Hadi, D. P. (2015). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Kecil Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals. *Jurnal CIVIS*, hlm 1-15.

Tahun 2008 disusun dengan maksud untuk memberdayakan UMKM. Secara umum struktur dan materi dari Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Sektor UMKM menjadi perhatian pemerintah karena memiliki kontribusi yang cukup penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Kemampuannya untuk tetap bertahan dimana krisis ekonomi merupakan bukti bahwa sektor UMKM ini merupakan bagian dari industri yang kuat. Keberhasilan pembangunan ditunjukkan oleh nilai tambah, kesempatan kerja dan pemerataan kesempatan berusaha, sehingga industry semakin efektif menjadi penggerak utama dalam pembangunan. Saat ini UMKM menjadi satu fenomena perekonomian tersendiri ketika terjadi kenaikan harga pangan dan bahan bakar sehingga banyak usaha besar mengalami kesulitan dalam usahanya. UMKM mampu mempertahankan usahanya ditengah krisis ekonomi. Peranan UMKM juga sering dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia sering dianggap sebagai kebijakan pencipta kesempatan kerja.

E. Konten Kreator

1. Pengertian Konten Kreator

Konten kreator adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab pada setiap informasi yang mereka sebar di media, khususnya media digital. Konten kreator umumnya mempunyai target penonton atau audiensnya masing-masing. Konten kreator bisa menjadi suatu hobi atau pekerjaan utama, namun umumnya konten kreator menjadi suatu pekerjaan sampingan. Berdasarkan penelusuran penulis dalam beberapa konten di TikTok, banyak orang yang menjadikan kegiatan membuat konten TikTok menjadi sampingan pekerjaan utama dan menjadikan sebagai hobi semata, namun membuat suatu konten di TikTok pada masa covid-19 menjadi suatu hal yang digemari. Membuat suatu konten yang bermanfaat, dan memberikan edukasi, serta karya yang memanjakan mata di aplikasi TikTok membuat para konten kreator banjir tawaran kerjasama dengan brand-brand besar. Biasanya jika seseorang menjadi konten kreator dan kontennya menjadi viral, maka banyak tawaran iklan, endorse dan pendapatan dari banyaknya penonton kontennya. Tidak hanya itu, konten kreator juga bisa merangkap sebagai pengusaha online apalagi di aplikasi TikTok telah tersedia sarana memudahkan belanja melalui platform digital sarana tersebut yang bernama TikTok shop.

Adanya perkembangan dalam aplikasi ini membuat konten kreator menjadi leluasa mengembangkan bakat dan minatnya, keuntungan lainnya jika banyak pengikut, maka dengan mudah menjangkau keseluruhan serta

dengan mudah masuk ke beranda atau foryourpage. Keuntungan jika konten kreator, dapat menembus beranda, maka kontennya bisa menjadi terkenal.

F. Aplikasi Tiktok

1. Pengertian Aplikasi Tiktok

Aplikasi TikTok merupakan salah satu aplikasi yang paling disukai oleh masyarakat saat ini, khususnya remaja. Secara garis besar aplikasi TikTok merupakan aplikasi untuk membuat dan menyebarkan beragam video pendek dalam format secara vertikal yang dimainkan hanya dengan men-scroll layar atas sampai ke bawah. Aplikasi ini pada dasarnya merupakan hasil akuisisi ByteDance, sebuah perusahaan media China yang mengakuisisi musical.ly dengan harga 1 miliar USD pada tahun 2018. Aplikasi TikTok di setiap Negara berbeda nama, di Negara china aplikasi TikTok bernama "Douyin". Algoritma TikTok bisa menyebarkan konten pengguna kepada siapapun tanpa melihat jumlah pengikutnya dengan mempelajari kebiasaan para pengguna aktif lainnya. Aplikasi TikTok sangat berbeda dengan aplikasi pada umumnya.

TikTok mempunyai ketentuan dan layanan seperti aplikasi resmi pada umumnya, sebagai berikut. Persetujuan atas ketentuan jika pengguna aplikasi ini menggunakan layanan TikTok, maka pengguna secara otomatis

telah menyetujui segala ketentuan yang berlaku dalam aplikasi tersebut, termasuk kebijakan privasi dan kebijakan komunitas TikTok.

Jika pengguna mengakses atau menggunakan layanan atas nama suatu badan usaha, maka:

- a. Pengguna dan milik pengguna mencakup pengguna dan badan usaha tersebut,
- b. Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa pengguna adalah wakil yang sah dari badan usaha atau entitas tersebut yang memiliki wewenang untuk mengikat entitas tersebut dengan ketentuan ini dan pengguna menyetujui ketentuan ini atas nama entitas tersebut, dan
- c. Badan usaha atau entitas pengguna dari segi hukum dan keuangan bertanggung jawab atas pengaksesan atau penggunaan layanan kami oleh pengguna, dan atas diaksesnya atau digunakannya akun pengguna oleh pihak-pihak lain yang berafiliasi dengan entitas termasuk karyawan-karyawan, agen-agen, atau kontraktor-kontraktor manapun. Perubahan atas ketentuan layanan TikTok TikTok mengubah ketentuan ini dari waktu ke waktu dan akan memperbarui tanggal “Pembaruan Terakhir” yang tercantum di bagian awal ketentuan ini, yang menunjukkan tanggal efektif berlakunya ketentuan tersebut. Akses atau penggunaan layanan oleh pengguna setelah tanggal ketentuan baru tersebut menandakan penerimaan pengguna atas ketentuan baru tersebut. Jika pengguna tidak menyetujui ketentuan baru tersebut, maka pengguna harus berhenti mengakses atau menggunakan layanan.

Pengaksesan dan Penggunaan layanan TikTok oleh pengguna. Pengaksesan dan penggunaan layanan kami oleh pengguna tunduk pada ketentuan ini dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengguna tidak boleh:

- a. Mengakses atau menggunakan layanan jika pengguna tidak sepenuhnya dapat dan tidak secara sah berwenang untuk menyetujui ketentuan ini
- b. Membuat salinan-salinan yang tidak resmi, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, melakukan rekayasa balik, membongkar, melakukan dekompilasi atau membuat karya turunan apapun dari layanan atau konten apapun yang terdapat didalamnya, termasuk berkas-berkas, daftar-daftar atau dokumentasi apapun (atau bagian apapun dari berkas-berkas, daftar-daftar atau dokumentasi tersebut) atau menentukan atau berupaya untuk menentukan kode sumber, algoritma-algoritma, metode-metode, atau teknik-teknik apapun yang terdapat dalam layanan atau karya-karya turunannya
- c. Mendistribusikan, memberikan lisensi atas, mengalihkan, atau menjual, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, suatu bagian dari layanan atau suatu karya turunannya;
- d. Memasarkan, menyewakan, atau menyediakan sewa atas layanan dengan memberlakukan biaya atau tarif, atau

- menggunakan layanan untuk memasang iklan atau melakukan ajakan apapun yang bersifat komersial;
- e. Menggunakan layanan, tanpa persetujuan tertulis secara tegas dari TikTok, untuk tujuan komersial atau tidak resmi, termasuk menyampaikan atau memfasilitasi setiap iklan atau ajakan atau pesan tidak bermanfaat (*spam*) apapun yang bersifat komersial;
 - f. Mengganggu atau berupaya mengganggu jalannya layanan yang sudah baik, mengganggu situs web kami atau jaringan-jaringan apapun yang terhubung dengan Layanan, atau menghindari langkah-langkah apapun yang mungkin kami gunakan untuk mencegah atau membatasi akses ke layanan
 - g. Memasukkan layanan atau bagian apapun darinya ke dalam program atau produk apapun lainnya. Dalam hal ini, TikTok berhak untuk menolak memberikan layanan, menutup akun-akun atau membatasi akses ke layanan atas kebijaksanaan kami semata-mata;
 - h. Menggunakan automated scripts untuk mengumpulkan informasi dari atau secara lain berinteraksi dengan layanan;
 - i. Berpura-pura menjadi orang atau entitas manapun, atau memberikan pernyataan yang tidak benar atau secara lain mengganti identitas Anda atau afiliasi Anda dengan identitas orang atau entitas manapun, termasuk memberikan kesan bahwa

- setiap konten yang diunggah, dimuat, dikirimkan, didistribusikan atau secara lain disediakan oleh Anda berasal dari layanan;
- j. Mengintimidasi atau melecehkan orang lain, atau mempromosikan materi yang mengandung konten seksual secara terang-terangan, kekerasan atau diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, disabilitas, orientasi seksual atau usia;
 - k. Menggunakan atau mencoba menggunakan akun, layanan, atau sistem milik pihak lain tanpa izin dari TikTok, atau membuat identitas palsu pada layanan;
 - l. Menggunakan layanan dengan cara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mengganggu tujuan-tujuan dari layanan, seperti memperjualbelikan ulasan-ulasan dengan para pengguna lain atau menulis atau mendorong dibuatnya ulasan-ulasan palsu;
 - m. Menggunakan layanan untuk mengunggah, mengirimkan, mendistribusikan, menyimpan, atau secara lain menyediakan dengan cara apapun: berkas yang mengandung virus, trojans, worms, logic bombs atau materi lainnya yang berbahaya atau dapat merusak dari segi teknologi; setiap iklan, ajakan, materi-materi promosi, "junk mail", "spam," "chain letters" "pyramid schemes," yang tidak diperkenankan atau tidak sah atau setiap bentuk ajakan lainnya yang dilarang setiap informasi pribadi milik pihak ketiga manapun, termasuk alamat-alamat, nomor-

nomor telepon, alamat-alamat email, nomor dan fitur pada dokumen identitas pribadi (misalnya, nomor BPJS, nomor paspor) atau nomor-nomor kartu kredit materi apapun yang melanggar atau mungkin melanggar hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual atau hak privasi lainnya milik orang lain; materi apapun yang mencemarkan nama baik pihak manapun, tidak senonoh, kasar, mengandung unsur pornografi, unsur kebencian atau penghasutan; materi apapun yang merupakan bentuk, mendorong, atau memberikan petunjuk-petunjuk untuk melakukan tindak kriminal, kegiatan-kegiatan berbahaya, atau perbuatan yang merugikan diri sendiri materi apapun yang sengaja dibuat untuk memprovokasi atau memusuhi orang lain, terutama penghasutan (trolling) dan perundungan, atau yang bertujuan melecehkan, menyakiti, melukai, menakut-nakuti, membuat tertekan, mempermalukan atau memancing emosi orang lain materi apapun yang mengandung ancaman dalam bentuk apapun, termasuk ancaman-ancaman kekerasan fisik materi apapun yang bersifat rasis atau diskriminatif, termasuk diskriminasi atas dasar ras, agama, usia, jenis kelamin, disabilitas atau orientasi seksual seseorang

- n. Setiap jawaban, tanggapan, komentar, pendapat, analisa atau rekomendasi di mana pengguna tidak memiliki izin atasnya atau secara lain tidak memenuhi syarat untuk membuatnya; atau
- o. Materi yang, semata-mata atas penilaian dari TikTok, tidak dapat diterima atau yang membatasi atau melarang orang lain manapun untuk menggunakan layanan, atau yang dapat menyebabkan TikTok, layanannya atau para penggunanya mengalami kerusakan atau kerugian dalam bentuk apapun.

Di samping hal-hal di atas, pengaksesan dan penggunaan layanan TikTok oleh pengguna harus, tunduk pada panduan komunitas TikTok. TikTok mencadangkan hak, setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, untuk menghapus atau menonaktifkan akses ke konten atas kebijaksanaan TikTok karena alasan apapun atau tanpa alasan. Beberapa alasan TikTok menghapus atau menonaktifkan akses ke konten adalah mencakup ditemukannya konten yang tidak pantas, melanggar ketentuan ini atau panduan komunitas TikTok, atau membahayakan layanan atau para pengguna TikTok. Sistem-sistem otomatis TikTok menganalisis konten pengguna untuk menyediakan fitur-fitur produk yang terkait dengan keperluan pribadi pengguna, seperti hasil-hasil pencarian yang disesuaikan, iklan dengan target tertentu (tailored advertising), dan deteksi spam dan malware. Analisis ini terjadi saat konten dikirim, diterima, dan disimpan.

2. Dasar Hukum Penggunaan Aplikasi Tiktok

Video merupakan karya sinematografi yang dilindungi dan diatur oleh UU Hak Cipta. Video atau konten TikTok memiliki hak cipta karena hak cipta ialah hak eksklusif yang timbul secara otomatis, penulis berpendapat bahwa video atau konten TikTok termasuk dalam perlindungan hak cipta. Pasal 40 ayat 1 huruf m UU Hak Cipta menjelaskan bahwa salah satu ciptaan yang dilindungi adalah karya sinematografi. Konten TikTok dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk karya sinematografi yang dilindungi hak cipta. Beberapa dasar hukum yang berkaitan, antara lain:

- a. UU Hak Cipta
- b. UU ITE
- c. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 Terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (over the top).

3. Ruang Lingkup Unggahan Ulang konten TikTok yang dilakukan oleh UMKM Untuk Tujuan Komersil

Kekayaan intelektual memiliki sifat yang abstrak dibandingkan dengan hak yang timbul atas benda bergerak pada umumnya. Hal ini yang menjadikan Kekayaan Intelektual atau KI sebagai istilah baru untuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI). David I Bainbridge berpendapat bahwa, KI adalah hak yang berasal dari karya intelektual

manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu daya kemampuan pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat serta dapat berguna dapat untuk menunjang kehidupan.³⁴ Kekayaan yang dapat dilindungi oleh hukum adalah

sebuah ide dan kemampuan intelektual yang berbentuk dalam wujud suatu karya yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis.³⁵

Bagian-bagian dari Kekayaan Intelektual termasuk ke dalam hukum kebendaan tidak berwujud yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :

- a. Hak Kekayaan Industrial berkaitan dengan invensi atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industry yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu.
- b. Hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan seperti lagu, film, lukisan, novel, program komputer, tarian dan sebagainya.

Perlindungan terhadap karya-karya intelektual manusia sangat penting mengingat karya-karya yang masuk dalam lingkup HKI merupakan hasil kreativitas intelektual manusia yang lahir dari proses pemikiran yang sangat panjang, dengan pengorbanan yang cukup berat baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya dalam proses pembuatan karya tersebut. Maka dari itu hal yang dihasilkan oleh kekayaan intelektual pengorbanan memiliki nilai ekonomi yang dapat dinikmati, maka dari itu HKI hanya dapat diberikan kepada

³⁴ N.K.S., Dharmawan. (2017). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish, hlm 20.

³⁵ *Ibid*, hlm 27.

penciptanya selama jangka waktu tertentu, atau dapat dinikmati oleh orang lain dengan syarat adanya izin yang diberikan oleh pemegang HKI kepada orang lain untuk dapat menggunakannya.

Berhubungan dengan itu, maka video yang diupload oleh konten kreator merupakan karya sinematografi yang termasuk dalam jenis HKI yang dilindungi, khususnya dalam ruang lingkup hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2014.

Pada umumnya konten kreator membuat kontennya bukan hanya untuk dinikmati sendiri namun juga agar dapat dinikmati dan dimanfaatkan kepada orang lain. Seiring dengan banyaknya pengguna TikTok membuat banyak karya dipergunakan secara tidak bertanggung jawab oleh UMKM dalam tujuan komersil. Dimana tindakan tersebut berupa pengunggahan ulang yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yang dalam hal ini UMKM menggunakannya untuk kegiatan promosi yang umumnya berupa kegiatan niaga atau perdagangan.

Dari kasus yang baru - baru ini dialami oleh konten creator dengan user *@devinaaaa97* yang sering membagikan perjalanannya untuk diet dan hidup sehat dalam sebuah konten di Tiktok mendapat kerugian karena kontennya disalahgunakan oleh UMKM yang menjual obat diet dengan user *@slimbody.care*. Pengambilan konten tanpa izin dengan tujuan komersil ini bukan hanya merugikan konten creator tetapi juga merugikan pembeli dari obat tersebut karena telah ditipu dengan testimoni yang tidak benar. Hal ini jelas

bertentangan dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
2. Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
 - b) persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
 - c) persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
 - d) harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
 - e) cara penyerahan Barang.
5. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

6. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Cara promosi yang dilakukan UMKM ini dinilai ilegal karena tidak memiliki izin sah terkait berbagai diunggahnya dengan tujuan komersil tersebut. Pencurian konten sudah menjadi masalah yang lumrah dalam hak cipta karya sinematografi atas tindakan seperti itu mereka bisa mendapat banyak keuntungan dari hasil karya orang lain.

Selain itu bentuk pelanggaran hak cipta seperti plagiarisme sudah seperti bayangan yang selalu mengikuti industri sinematografi, pada dasarnya didalam UU Hak Cipta tidak memberikan definisi secara jelas tentang plagiarisme tetapi dapat dirumuskan sebagai penjiplakan ciptaan orang lain dengan cara melanggar hukum, menjadi miliknya sendiri. Di setiap konten seseorang pasti ada suatu momen adegan yang akan menjadi ciri khas tersendiri. Dalam kenyatannya sering dijumpai konten-konten lainnya yang memiliki cirir khas yang sama persis dengan karya sinema sebelumnya. Tidak dapat dipastikan apakah hal tersebut tidak disengaja atau pun adanya rasa terinspirasi dari karya orang lain.

Ruang lingkup pengunggahan ulang hanya boleh dilakukan oleh konten Kreator yang mempunyai kepemilikan terhadap video tersebut atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal itu berarti UMKM dan

pihak manapun tidak boleh mengupload video yang bukan karyanya, atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain, seperti trek musik, cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain, dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan.

Selain itu dari banyak hak ekonomi Pencipta yang dapat dilakukan, penulis akan memberikan beberapa penjelasannya sebagai berikut, yang pertama mengenai penerbitan. Pengertian penerbitan sendiri tidak dijelaskan secara rinci pada Undang-Undang Hak Cipta. Penerbitan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses, atau cara untuk melakukan perbuatan menerbitkan. Sedangkan untuk pengertian dari pengadaan diatur di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Hak Cipta.

Pengadaan adalah proses, perbuatan, atau cara mengadakan suatu Salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Selanjutnya pengertian mengenai pendistribusian, karena dalam kasus yang penulis angkat ada keterkaitan dengan pendistribusian. Maka penulis akan lebih berfokus pada pembahasan mengenai pengertian dari pendistribusian. Pengertian pendistribusian tertuang di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Hak Cipta.

Pendistribusian di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Hak Cipta adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait. Pengertian penyebaran sesuai dengan rumusan masalah yang penulis angkat tidak jelaskan secara rinci dan diatur di lebih jelas di dalam

Undang-Undang Hak Cipta. Arti dari penyebaran di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, menyebar atau menyebarkan.

Menyebar atau menyebarkan memiliki arti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menghamburkan, menyiarkan, membagikan atau mengirimkan. Hal tersebut sangat terkait dengan kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini. Kasus yang penulis angkat ini adalah kasus dimana seseorang atau oknum pelaku UMKM yang mengunggah ulang (menyebarkan atau membagikan) video konten milik orang lain secara penuh pada pada aplikasi Tiktok dengan maksud ingin mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan melakukan kegiatan komersil berupa promosi.

Sehingga dapat diasumsikan bahwa penyebaran yang dimaksud pada rumusan masalah pertama yang penulis teliti merupakan unsur yang ada dalam pengertian pendistribusian yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Maka penyebaran merupakan suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta untuk dapat mengontrol suatu penyebaran dalam karya Ciptaan milik mereka melalui penyiaran yang bersamaan dengan adanya lisensi dari Lembaga Penyiaran.

Oleh karena itu, jika ada seseorang yang tidak memiliki suatu hak eksklusif untuk melaksanakan penyebaran Ciptaanya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta. Contoh dari pelanggaran tersebut adalah seperti yang penulis bahas, dimana seseorang atau oknum UMKM mengambil konten dan mengunduhnya dan kemudian diunggah kembali dalam aplikasi Tiktok.

Akhirnya hal tersebut membuat Pencipta yang seharusnya mendapat keuntungan dari Ciptaannya, tidak mendapatkan apapun karena pelanggaran yang dilakukan.